

PERLINDUNGAN HUKUM SUBYEK DATA PRIBADI KHUSUSNYA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN PADA KARTU TANDA PENDUDUK KETIKA TERJADI PERETASAN

Anak Agung Sagung Devi Utami Jayanti, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: sagungdevi8@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p11>

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum subyek data pribadi khususnya NIK dalam KTP jika terjadi kebocoran data serta untuk menganalisa pengaturan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini mempergunakan penelitian hukum normatif, pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Kebocoran data pribadi seperti NIK dalam KTP merupakan kejahatan hasil dari peretasan data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. UUD NRI 1945 menjamin secara konstitusional mengenai perlindungan data pribadi yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28G dan Pasal 28H. Pemerintah turut serta menjaga data pribadi warga negaranya, bentuk partisipasi negara untuk menjaga keamanan data pribadi yaitu dengan membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Kelembagaan pengawasan data pribadi sudah diatur dalam BAB IX pada Pasal 58 ayat (1) sampai ayat (5) UU PDP menentukan bentuk pelaksanaan perlindungan data pribadi yang dilakukan secara kelembagaan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Nomor Induk Kependudukan.*

ABSTRACT

The writing of this journal has the aim of knowing the legal protection of personal data subjects, especially the population identification number in the identity card if there is a data leak and to analyze the regulation of supervisory institutions for personal data protection in Indonesia. The research method in writing this journal uses normative legal research, the approach uses a statutory approach and a conceptual approach. Leakage of personal data such as the Population Identification Number in the Identity Card is a crime resulting from hacking personal data that can be misused by irresponsible parties. The 1945 Constitution guarantees constitutionally the protection of personal data as regulated in Article 28G and Article 28H. The government participates in protecting the personal data of its citizens, a form of state participation to maintain the security of personal data is by forming a personal data protection supervisory institution. The institution of personal data supervision has been regulated in CHAPTER IX in Article 58 paragraph (1) to paragraph (5) of the PDP Law which determines the form of implementation of personal data protection carried out institutionally.

Key Words: *Legal Protection, Personal Data, Population Identification Number.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pada kemajuan teknologi dan informasi yang terasa semakin pesat memberikan dampak yang sangat dirasakan oleh setiap manusia, ketika perkembangan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya maka akan menimbulkan

dampak yang positif namun apabila digunakan untuk hal yang negatif sehingga memberikan dampak yang merugikan. Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk tindakan kejahatan dapat dengan mudah dilakukan, salah satu sektor yang memiliki potensi besar yaitu kejahatan pada pengelolaan data pribadi.¹ Resiko kebocoran data pribadi sangat mungkin untuk terjadi dan tersebar, dikarenakan batas privasi yang dimiliki semakin menipis. Kecepatan teknologi yang semakin maju dan dapat diakses dari dimana saja menjadi kekhawatiran penyebaran data pribadi, sehingga data pribadi yang sifatnya privasi perlu diperhatikan oleh setiap orang agar terjaga kerahasiannya. Hukum mengenai perlindungan data pribadi baik di Indonesia maupun dunia perlu untuk diperhatikan dan dipertegas pelaksanaannya agar setiap orang merasakan kenyamanan.

Manusia sebagai subyek hukum yang dalam kehidupannya tidak terlepas dari penggunaan teknologi, seperti sistem elektronik, *website*, aplikasi online. Semua informasi menjadi jejak digital yang tentunya tercatat setelah menggunakan internet, situs yang sudah dikunjungi akan terekam, sehingga perlu untuk diperhatikan dan dibatasi mengenai penggunaan data-data yang bersifat pribadi. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga misalnya akan menjadi permasalahan yang bersifat sensitif dan sulit untuk diselesaikan.²

Kartu Tanda Penduduk (yang selanjutnya disingkat KTP) merupakan data pribadi yang wajib dimiliki oleh masyarakat di Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas. Data pribadi yang wajib diperhatikan penyebarannya seperti Nomor Induk Kependudukan (yang selanjutnya disingkat NIK) dalam KTP, adapula nomor paspor dan data-data yang bersifat pribadi lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) Pasal 28G ayat (1) mengatur bahwa "*perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak asasi manusia*". Negara menjamin adanya perlindungan terhadap data pribadi yang bertujuan untuk menjaga keamanan data-data warga negara yang bersifat pribadi, meningkatnya rasa kesadaran dan keamanan terhadap perlindungan data pribadi untuk menjaga kerahasiannya.

Penyelenggara wajib menjaga, melindungi, data pribadi konsumen/pengguna dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Dugaan kebocoran data pribadi mulai dari peretasan maupun praktik dalam jual-beli data pribadi marak terjadi di berbagai negara di dunia.³ Penggunaan data pribadi tentunya tidak bisa terlepas dari kegiatan yang berkaitan dengan online, termasuk para pelaku usaha yang harus memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menjamin kerahasiaan data pribadi. Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (yang selanjutnya disebut UU PDP), apabila ketentuan tersebut dilanggar maka terdapat hukuman mulai dari sanksi administratif

¹ Lesmana, CSA Teddy., Elis, Eva dan Hamimah, Siti. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 2.

² Apriliani, Narisa Putri, dan Rasji Rasji. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Kasus Penyalahgunaan NIK dalam Proses Pendaftaran Bacaleg di Lampung)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6129.

³ Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. "Perlindungan Hak Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 4 (2023): 855.

sampai dengan sanksi pidana penjara dan/pidana denda. UU PDP mengatur klasifikasi data pribadi yang harus dilindungi yakni data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Pasal 4 ayat (2) UU PDP mengatur bahwa “*data pribadi sensitif, yang dapat diartikan sensitif secara terperinci seperti informasi data, kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi*”. Data pribadi yang bersifat umum biasanya dikaitkan dengan kartu identitas seperti KTP, Paspor, dan SIM. Pasal 4 ayat (3) UU PDP mengatur bahwa:

“*Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*

- a. *nama lengkap;*
- b. *jenis kelamin;*
- c. *kewarganegaraan;*
- d. *agama;*
- e. *status perkawinan; dan/atau*
- f. *data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.”*

Kasus yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan jumlah keseluruhan data yang telah bocor mencapai 1,5 TB, melibatkan 15 juta catatan data pengguna beserta kata sandi untuk mengakses sistem internal dan layanan, serta rincian pribadi dari nasabah beserta informasi terkait pinjaman mereka. Selain itu, nomor kontak individu yang pernah berinteraksi dengan BSI juga telah terungkap dalam file database *call_history.csv* berukuran 10 GB.⁴ Hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk menegakan perbuatan masyarakat agar menjadi tertib, perlindungan terhadap data pribadi harus dijamin penggunaannya karena ketika salah digunakan dapat menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Negara mengambil tindakan untuk menjamin kepastian hukum terdapat data pribadi warga negaranya harus mencakup penjaminan beserta penetapan hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan peretasan NIK pada KTP yang merupakan data pribadi. Realitanya dilapangan banyak data pribadi yang diretas, dimanfaatkan secara tidak pantas, bahkan dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan pemilik data yang sesungguhnya. Hukum menjadi instrumen yang penting dalam perlindungan data pribadi di era digital, dengan adanya UU PDP memberikan kerangka hukum yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari guna memastikan data privasi setiap orang dihormati agar setiap pengelola data pribadi untuk menjaga keamanan informasi mengenai data pribadi.

Permasalahan dalam mengamankan data pribadi tidak hanya terbatas pada cara-cara perlindungan data pribadi masyarakat melalui kerangka undang-undang. Salah satu isu lain yaitu pembentukan lembaga pengawas data pribadi. Keberadaan badan pengawas data pribadi di Indonesia menjadi sangat penting karena peran dari lembaga tersebut adalah untuk menjamin perlindungan data pribadi dan memastikan bahwa pengendali dan prosesor data, baik individu maupun badan public maupun perusahaan swasta wajib mematuhi ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.⁵ Apabila badan publik, selaku penyelenggara data pribadi, tidak mampu menjamin keamanan data yang sedang diolah, situasi ini berpotensi

⁴ CNN Indonesia, 22 Mei 2023, “Kominfo Klarifikasi Soal Dugaan Bocoran Data BSI Yang Beredar” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230522122857-192-952382/kominfo-klarifikasi-soal-dugaan-bocoran-data-bsi-yang-beredar>, diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

⁵ Agus Tri Haryanto, 11 Agustus 2020, “Ini Pentingnya Otoritas Pengawas Pelindungan Data Pribadi”, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5128092/ini-pentingnya-otoritas-pengawas-pelindungan-data-pribadi>, diakses tanggal 15 Maret 2024.

menimbulkan ketidakpercayaan pada data pribadi yang diproses dan dapat menimbulkan keraguan hukum sehingga tidak terjaminnya kepastian hukum.

Persamaan penelitian pada jurnal ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan mengenai perlindungan terhadap data pribadi, namun secara substansi terdapat perbedaan. Asa Pramudya Kristanto pada tahun 2022 mengkaji mengenai "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia".⁶ Penelitian jurnal tersebut berfokus kepada perlindungan terhadap data pribadi dalam ruang lingkup aplikasi digital sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Cindy Vania, Markoni, Horadin Saragih, Joko Widarto pada tahun 2023 mengkaji mengenai "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber".⁷ Fokus penelitian jurnal tersebut mengenai perlindungan data pribadi dari aspek pengamanan data dan keamanan siber. Unsur kebaharuan dalam penelitian jurnal ini selain membahas perlindungan data pribadi khususnya Nomor Induk Kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk jika terjadi kebocoran data, membahas pula bagaimana pengaturan lembaga pengawas perlindungan data pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti hendak mengadakan penelitian lebih mendalam dalam bentuk jurnal yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM SUBYEK DATA PRIBADI KHUSUSNYA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN PADA KARTU TANDA PENDUDUK KETIKA TERJADI PERETASAN"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Subyek Data Pribadi Khususnya Nomor Induk Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Jika Terjadi Kebocoran Data?
2. Bagaimana Pengaturan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memaparkan tentang perlindungan hukum subyek data pribadi khususnya Nomor Induk Kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk jika terjadi kebocoran data serta memahami pengaturan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti dan mengkaji bahan hukum dan norma hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang menelaah peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memecahkan

⁶ Kristanto, Asa Pramudya. "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 952-960.

⁷ Vania, Cindy., Markoni., Saragih, Horadin., dan Widarto, Joko. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (2023): 654-666.

permasalahan hukum.⁸ Bahan hukum yang dipergunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan proses dari membaca dan mengklasifikasi informasi yang sedang diteliti sehingga memiliki keterkaitan mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti. Kajian dalam menganalisa jurnal ini mempergunakan teknik deskriptif untuk menguraikan kondisi permasalahan hukum dan argumentatif dalam memberikan penilaian objektif terhadap isu hukum pada penulisan jurnal.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Subyek Data Pribadi Khususnya Nomor Induk Kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk jika terjadi Kebocoran Data

Perlindungan data pribadi menjadi kesadaran yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat ataupun hak privasi ini menjadi tanggung jawab dari negara, salah satu cara untuk mengajak masyarakat menjadi NIK pada KTP yang dimiliki dengan memberikan edukasi secara merata dengan mengajak berbagai pihak dari pemerintah beserta pihak swasta.¹⁰ Data pribadi NIK pada KTP sangatlah penting, karena NIK setiap orang berbeda-beda mencakup informasi mengenai identitas seseorang dan diperlukan untuk berbagai tindakan hukum, seperti melakukan pembelian online, mengikuti telekonferensi untuk berkomunikasi, atau bahkan untuk keperluan pemeriksaan saksi dalam kasus tertentu. Data pribadi menjadi urgensi untuk dilindungi karena data-data pribadi ketika tidak tepat untuk digunakan, dapat disalahgunakan dan mampu untuk mencederai pemilik data. Kejahatan siber yang semakin marak terjadi dan akibat salah memanfaatkan tingkat kemajuan teknologi informasi tentu merugikan berbagai pihak baik perorangan, kelompok bahkan negara.¹¹

Kebocoran data pribadi NIK pada KTP merupakan hasil tindak kejahatan peretasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan proteksi terhadap harkat, martabat, pengakuan terdapat Hak Asasi Manusia sebagai subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi diri, perlindungan hukum ini dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan agar tidak terjadinya sengketa, tindakan ini dilakukan dalam mencegah terjadinya sebuah permasalahan sedangkan perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.¹² Pada perlindungan hukum preventif dalam peretasan NIK dalam KTP digunakan untuk mencegah ataupun meminimalisir adanya peretasan NIK, sedangkan perlindungan hukum secara represif dipergunakan untuk

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2017), 133.

⁹ Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet. II* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2017), 152.

¹⁰ Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 221.

¹¹ Putri, Deanne Destriani Firmansyah, dan Fahrozi, Muhammad Helmi. "Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka. com)." *Borneo Law Review* 5, no. 1 (2021): 60.

¹² Arifin, Zainal dan Handayani, Emi Puasa. *Cybercrime: Menyelidik Penegak Hukum dan Penanggulangannya* (Yogyakarta, Deepublish Digital, 2023), 73.

menyelesaikan permasalahan peretasan NIK pada KTP sehingga dapat melindungi pemilik data pribadi.

Pasal 1 angka 2 UU PDP menjelaskan juga mengenai keseluruhan upaya-upaya dalam melindungi data pribadi agar terjaminnya hak konstitusional subyek data pribadi, yang artinya negara Indonesia telah mengambil posisi perlindungan data pribadi sebagai salah satu jenis hak privasi yang dilindungi. UUD NRI 1945 mengatur perlindungan data pribadi Pasal 28G dan Pasal 28H, sehingga perlindungan data pribadi merupakan bentuk perwujudan amanat konstitusi yang diatur dalam bentuk undang-undang. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disingkat dengan UU Administrasi Kependudukan) Pasal 1 angka 12 mengatur bahwa: "*Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.*"

Pengertian data pribadi dalam pasal 1 angka 1 UU PDP menjelaskan bahwa informasi baik satu maupun beberapa yang berkaitan dengan data pribadi seseorang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Jadi data pribadi tidak hanya merujuk pada identifikasi unik yang diberikan kepada seseorang yang dijamin dan bukan hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara akurat, seperti data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan, Nomor pasport, Nomor SIM atau foto dan dapat meluas ke setiap informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti IP address dan data lokasi.¹³ Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk termasuk salah satu data pribadi yang dilindungi dan jenis data tersebut termasuk Data pribadi yang bersifat spesifik. NIK dalam KTP merupakan data pribadi yang dilindungi baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun UU PDP. Masyarakat harus menjadi seluruh informasi yang bersifat pribadi, seperti data-data yang termuat pada KTP untuk dipergunakan sebaik-baiknya sehingga meminimalisir timbulnya kerugian.

Sanksi administrasi diatur pada BAB VIII Pasal 57 yang mana subyek data berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi bila pengendali data terbukti melakukan pelanggaran atas kewajibannya. Lalu ketentuan pidana diatur dalam BAB XIV pada Pasal 67-73. Undang-undang perlu menetapkan sanksi yang proporsional terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini. Selain memberikan efek jera, penerapan sanksi berfungsi untuk mengedukasi perilaku publik agar lebih memahami perlunya menghargai hak pemilik data pribadi.¹⁴ Pelanggaran terhadap pemrosesan data pribadi yang bersifat rahasia diberikan sanksi administrasi, sanksi pidana, sanksi perdata.

Badan publik/perusahaan sebagai entitas yang mengendalikan data pribadi, bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi yang terjadi, baik akibat insiden peretasan oleh pihak ketiga maupun kebocoran yang disengaja kepada pihak ketiga atau masyarakat umum. Pasal 46 UU PDP menjelaskan ketika telah terjadi kebocoran

¹⁵ Dewi, Dewa Ayu Trisna, dan Darmawan, Ni Ketut Supasti. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitas* 6, no. 02 (2021): 271.

atas data pribadi, sehingga perusahaan yang bersangkutan diberikan kewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada subyek data pribadi beserta lembaga yang bertanggung jawab terhadap data pribadi dengan ketentuan waktu selambat-lambatnya 3x24 jam dari kebocoran data tersebut. Data yang diberitahukan mencakup mengenai data pribadi yang telah terungkap, waktu, metode yang mungkin digunakan menyebabkan bocornya data pribadi, tindakan yang paling cepat untuk menangani kebocoran data tersebut. Kebocoran data pribadi apabila sampai menyebabkan gangguan dalam pelayanan publik atau menimbulkan dampak serius pada kepentingan publik, tindakan yang harus diambil oleh perusahaan dengan memberikan pengumuman publik mengenai kebocoran data pribadi.

Salah satu implementasi prinsip pertanggungjawaban/akuntabilitas yaitu kewajiban pengendali data untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis karena telah terjadi kegagalan dalam perlindungan/data breach, kewajiban ini sering disebut dengan *data breach notification*.¹⁵ Tujuan mekanisme ini adalah untuk memberikan perlindungan yang efektif atas hak-hak dasar seseorang dan pengendali data yang mengalami insiden harus melakukan pencegahan dan mitigasi.¹⁶ Kasus kegagalan perlindungan data pribadi di negara yang telah memiliki UU PDP seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura mengatur kewajiban diakibatkan semakin meningkatnya kasus data breach. Contoh 3 (tiga) kasus global data breach yang terjadi yang menimpa Uber, Twitter, dan Medibank di saat hacker telah mengakses data pribadi konsumen 2 yang sangat merugikan subjek data. Mekanisme ini diatur untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif atas hak-hak dasar subjek data dan pengendali data. Mereka yang mengalami insiden harus lebih berhati-hati dan melakukan usaha yang maksimal serta mitigasi langsung terhadap semua risiko yang muncul.¹⁷

Kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diberikan sanksi mulai dari sanksi administrasi sampai dengan digugat secara perdata. Pasal 12 ayat (1) UU PDP mengatur bahwa subjek data pribadi memiliki hak untuk menggugat serta menerima ganti kerugian atas pelanggaran akibat dari pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 47 UU PDP sangat berkaitan erat dengan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (6) huruf h UU PDP, yaitu prinsip pertanggungjawaban/akuntabilitas. Prinsip pertanggungjawaban adalah salah satu prinsip utama dalam undang-undang perlindungan data. Pengendali data harus bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang dan dapat menunjukkan kepatuhannya. Pasal 47 UU PDP mengatur bahwa pengendali data pribadi harus dapat menunjukkan telah menerapkan standar-standar kepatuhan. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas dapat meminimalkan risiko pemrosesan data pribadi dengan menerapkan kebijakan, prosedur, dan tindakan yang tepat dan efektif.

¹⁵ Hertianto, M. Rafifnafia. "Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Kertha Patrika* 43, no. 1 (2021): 96.

¹⁶ Satria, Muhammad, dan Handoyo, Susilo. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Journal de Facto* 8, no. 2 (2022): 116

¹⁷ Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional* (Bandung, Refika Aditama, 2015), 106-107.

3.2 Pengaturan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Lembaga publik yaitu otoritas perlindungan data independen diperlukan untuk memastikan perlindungan data pribadi, kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan perlindungan data agar terciptanya keharmonisan antara norma dengan perbuatan.¹⁸ Lembaga ini merupakan salah satu pemeran utama dalam upaya melindungi data pribadi selain pemilik data pribadi, yang memiliki fungsi sebagai ujung tombak regulator pada perlindungan data pribadi. Kinerja lembaga tersebut tidak terbatas pada pelaksanaan kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi, namun memberikan kontribusi mengenai peningkatan kesadaran, konsultasi dan pengembangan jaringan.

Lembaga yang bertugas terhadap pengawasan data pribadi secara terintegrasi di Indonesia keberadaannya belum terealisasi. Perlindungan data pribadi sampai dengan saat ini pengawasannya masih bersifat sektoral berdasarkan dengan kewenangan dan peraturan yang mengatur data pribadi, diperlukan lembaga yang secara khusus untuk mengawasi data pribadi masyarakat.¹⁹ Pemerintah turut serta menjaga data pribadi warga negaranya, bentuk partisipasi negara untuk menjaga keamanan data pribadi yaitu dengan membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Keberadaan lembaga yang mengawasi perlindungan data pribadi menegaskan adanya kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan peraturan data pribadi di Indonesia.

Kelembagaan pengawasan data pribadi telah diatur BAB IX pada Pasal 58 ayat (1) sampai ayat (5) UU PDP menentukan bentuk pelaksanaan perlindungan data pribadi yang dilakukan secara kelembagaan, ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah (eksekutif) memiliki peran dalam mewujudkan perlindungan data pribadi. Ketentuan ini kemudian berlanjut dengan penjabaran pada ayat (2) dan (3) yang menentukan bahwa pelaksanaan perlindungan data dilakukan oleh suatu lembaga yang ditetapkan oleh Presiden. Lembaga tersebut bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden karena pembentukannya ditetapkan oleh Presiden. Lembaga ini dapat disebut sebagai lembaga pengawas karena memiliki peran dalam pelaksanaan perlindungan data di Indonesia. Pelaksanaan perlindungan data pribadi secara kelembagaan, UU PDP menentukan pula tugas-tugas yang diberikan kepada lembaga pengawas ini dalam Pasal 59 UU PDP, antara lain:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi;
2. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan data pribadi
3. medakakan penegakan hukum secara administratif terhadap pelanggaran
4. data pribadi; dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan."

UU PDP memberikan seperangkat kewenangan bagi lembaga ini untuk melengkapi instrumen pelaksanaan perannya dalam mengawasi perlindungan data pribadi yang termaktub dalam Pasal 60 UU PDP. Kewenangan yang diberikan kepada lembaga ini memperlihatkan bahwa Indonesia telah berupaya untuk memenuhi komitmennya dalam perlindungan data pribadi. Komitmen ini selaras dengan perlindungan data pribadi yang telah dilakukan oleh negara lain. Teori kepastian

¹⁸ Halbert, Giovanni., Shelvi, Rusdiana., dan Hutaeruk, Rufinus Hotmaulana. "Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 305.

¹⁹ Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1, no. 1 (2019): 153.

hukum dari Gustav Radbruch mengatur bahwa kepastian dan keadilan hukum merupakan bagian yang mutlak dari hukum keberadaannya harus dipastikan terhadap keamanan dan ketertiban pada suatu negara. Nilai kepastian dan keadilan dapat tercapai ketika teori kepastian hukum dilaksanakan dalam hukum positif.²⁰

Kepastian hukum terhadap regulasi mengenai kewenangan dan tugas lembaga perlindungan data ini telah sesuai dengan standar minimum pengaturan lembaga perlindungan data secara internasional yang dilakukan beberapa negara. Lembaga ini dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara independen secara fungsi dan tugasnya, tetapi UU PDP menentukan bahwa lembaga ini dibentuk oleh Presiden. Bentuk tanggung jawab lembaga tersebut langsung kepada Presiden yang berarti tidak memiliki sifat lembaga negara independen secara keseluruhan.

Secara khusus tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga tersebut mengawasi serta menegakkan terhadap penerapan perlindungan data pribadi. Wewenang yang diberikan pada ini untuk memenuhi tugasnya yaitu dengan melakukan penyelidikan, menindaklanjuti pengaduan yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan, melakukan investigasi, mengeluarkan perintah yang mengikat ketika ditemukannya perbuatan yang melanggar hukum.²¹ *European Union General Data Protection Regulation 2018 (EU GDPR)* mengatur lebih jauh mengenai unsur independensi sebagai ciri khas dari Lembaga Pengawas Data Pribadi. *Article 52 paragraph (2)* menekankan bahwa setiap lembaga pengawas data pribadi negara anggota wajib menjalankan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh eksternal dalam pengambilan keputusan dan tidak akan mencari tahu serta menerima instruksi dari siapa pun di luar lembaga pengawas. Pengaturan yang bersifat kokoh dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh Uni Eropa ini, kemudian ditiru dan diadopsi oleh berbagai negara di luar kawasan Eropa. Fenomena pengadopsian dan penerapan rezim perlindungan data pribadi oleh berbagai negara merupakan salah satu bentuk kebutuhan masyarakat global.

4. Kesimpulan

Pada perlindungan hukum preventif dalam peretasan NIK dalam KTP digunakan untuk mencegah ataupun meminimalisir adanya peretasan NIK, sedangkan perlindungan hukum secara represif dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan peretasan NIK pada KTP sehingga dapat melindungi pemilik data pribadi. Pemerintah turut serta menjaga data pribadi warga negaranya, bentuk partisipasi negara untuk menjaga keamanan data pribadi yaitu dengan membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Kelembagaan pengawasan data pribadi telah diatur BAB IX pada Pasal 58 ayat (1) sampai ayat (5) UU PDP menentukan bentuk pelaksanaan perlindungan data pribadi yang dilakukan secara kelembagaan, ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah (eksekutif) memiliki peran dalam mewujudkan perlindungan data pribadi.

²⁰ Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo, 2012), 123.

²¹ Pratama, Rizky, dan Wulan, Evi Retno. "Urgensitas Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1843.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Zainal dan Handayani, Emi Puasa. *Cybercrime: Menyelidik Penegak Hukum dan Penanggulangannya* (Yogyakarta, Deepublish Digital, 2023).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet. II* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2017).
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo, 2012).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2017).
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional* (Bandung, Refika Aditama, 2015).

Jurnal

- Apriliani, Narisa Putri, dan Rasji Rasji. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Kasus Penyalahgunaan NIK dalam Proses Pendaftaran Bacaleg di Lampung)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Dewi, Dewa Ayu Trisna, dan Darmawan, Ni Ketut Supasti. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitatus* 6, no. 02 (2021).
- Halbert, Giovanni., Shelvi, Rusdiana., dan Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. "Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023).
- Hertianto, M. Rafifnafia. "Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Kertha Patrika* 43, no. 1 (2021).
- Kristanto, Asa Pramudya. "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023).
- Lesmana, CSA Teddy., Elis, Eva dan Hamimah, Siti. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021).
- Novinna, Veronica. "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech "Peer to Peer Lending"." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020).
- Pratama, Rizky, dan Wulan, Evi Retno. "Urgensitas Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023).
- Putri, Deanne Destriani Firmansyah, dan Fahrozi, Muhammad Helmi. "Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka. com)." *Borneo Law Review* 5, no. 1 (2021).
- Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019).
- Satria, Muhammad, dan Handoyo, Susilo. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Journal de Facto* 8, no. 2 (2022).

- Vania, Cindy., Markoni., Saragih, Horadin., dan Widarto, Joko. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (2023).
- Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. "Perlindungan Hak Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 4 (2023).
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1, no. 1 (2019).

Internet

- Agus Tri Haryanto, 11 Agustus 2020, "Ini Pentingnya Otoritas Pengawas Pelindungan Data Pribadi", <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5128092/ini-pentingnya-otoritas-pengawas-pelindungan-data-pribadi> , diakses tanggal 15 Maret 2024.
- CNN Indonesia, 22 Mei 2023, "Kominfo Klarifikasi Soal Dugaan Bocoran Data BSI Yang Beredar" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230522122857-192-952382/kominfo-klarifikasi-soal-dugaan-bocoran-data-bsi-yang-beredar>, diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- European Union General Data Protection Regulation* 2018.